

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Tanggung Jawab apoteker dalam mewujudkan keselamatan pasien meliputi dua aspek yaitu aspek manajemen dan aspek klinik. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di Apotek sangat penting. Apoteker bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik aspek manajemen maupun pelayanan kefarmasian di Apotek. Dalam hal terjadinya kelalaian yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyerahan obat, pihak apotek bertanggungjawab dalam mengganti kerugian kepada pasien baik kerugian materil maupun immateril. Ganti kerugian dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, penggantian obat, atau memberikan perawatan kesehatan sampai pasien kembali sembuh sedia kala.
2. Beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di apotek merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Wanprestasi mempunyai pengertian suatu tindakan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Dalam hal Apoteker diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara damai,

jika Apoteker tidak bisa menyelesaikan secara damai maka akan ditindak lanjuti oleh pengurus IAI untuk dilakukan pembinaan.

B. Saran

1. Kepada seluruh Apoteker dan Asisten Apoteker agar lebih berhati-hati dan lebih aktif menginformasikan mengenai dosis, aturan konsumsi atau aturan pakai pada setiap obat yang diberikan kepada pasien.
2. Segala bentuk Tanggung Jawab yang di berikan oleh apoteker kepada Asisten Apoteker hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, dan selalu berkoordinasi kepada Apoteker agar tidak terjadi *medication error*.